

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 1 dari 22

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI**

No Dokumen :  
SOP AGRO-12/01

No Revisi : 00  
Tanggal Berlaku : 01-09-2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 2 dari 22

## DAFTAR ISI

<b>I.</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
	1.1. Latar Belakang .....	3
	1.2. Tujuan .....	4
<b>II.</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL .....</b>	<b>5</b>
<b>III.</b>	<b>PROSEDUR OPERASIONAL .....</b>	<b>7</b>
	3.1. Pembentukan Kelompoktani (Poktan).....	8
	3.1.1. Dasar Penumbuhan Kelompoktani.....	8
	3.1.2. Prinsip-prinsip Penumbuhan Kelompoktani.....	8
	3.1.3. Proses Penumbuhan Kelompoktani .....	9
	3.1.4. Pengembangan Kelompoktani .....	10
	3.2. Pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).....	12
	3.2.1. Dasar Hukum .....	12
	3.2.2. Dasar Penumbuhan Gabungan Kelompoktani.....	13
	3.2.3. Prinsip-prinsip Penumbuhan Gabungan Kelompoktani.....	13
	3.2.4. Proses Penumbuhan Gabungan Kelompoktani .....	14
	3.2.5. Peningkatan Kapasitas Gapoktan .....	14
	3.2.6. Pengembangan Gabungan Kelompoktani .....	17
	3.3. Pendirian Koperasi .....	18
	3.3.1. Dasar Hukum Pendirian Koperasi.....	19
	3.3.2. Tahap Persiapan Pendirian Koperasi .....	19

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 3 dari 22

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkebunan rakyat telah berkembang sangat pesat saat ini dan menjadi usaha bisnis rumah tangga petani, namun berdasarkan apa yang dilihat perkebunan yang dikelola oleh rakyat secara swadaya masih bersifat individual, Secara geografis, petani berpencar-pencar antara satu sama lain. Keadaan ini tentunya berbeda dengan petani plasma yang secara kolektif berada dalam sistem hamparan. Disamping itu juga bahwa petani kelapa sawit rakyat yang dikembangkan secara swadaya belum terfasilitasi kedalam kelompok organisasi petani.

Petani berorganisasi menjadi indicator terpenting dalam kelembagaan yang kuat. Petani dapat bersatu dan secara kolektif mengembangkan sistem-sistem yang alternatif dalam perkebunan rakyat. Misalnya dalam penanganan hama tanaman yang bisa dilakukan secara serempak karena kebersamaannya, melakukan perbaikan infrastruktur pengangkutan, pemanenan dan pengangkutan hasil produksi perkebunan. Di sisi lain, petani berorganisasi akan memberikan kontribusi bagi konteks pembangunan lokal misalnya dalam konteks kebijakan lokal dan nasional. Partisipasi petani hanya akan terwujud jika petani tersebut bersatu dalam keorganisasian, memiliki aspirasi dan kebutuhan serta kepentingan yang sama.

Interaksi perkebunan kelapa sawit dengan berbagai sektor seperti lingkungan, sosial dan juga aktor lainnya seperti pasar, pembiayaan dan sebagainya, memerlukan adanya kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan agar dapat bersinergis untuk meningkatkan kualitas usaha yang dilakukan oleh petani/pekebun. Kelembagaan petani yang sebagai sentral dari pembangunan kelapa sawit berkelanjutan pada perkebunan rakyat. Kelembagaan petani akan berfungsi untuk menyatukan pendekatan sistem budidaya ditingkat petani yang berbeda-beda dan tidak terintegrasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Kelembagaan petani akan menyimpan dan mengembangkan perangkat nilai kelapa sawit berkelanjutan untuk menjadi media tranformasi petani. Disamping itu, kelembagaan petani akan melakukan fungsi-fungsi pelayanan dalam sistem budidaya perkebunan, fasilitasi akses ke lembaga-lembaga keuangan, pemerintah, perusahaan hingga akses terhadap pasar.

Dalam keorganisasian petani yang perlu dilakukan adalah pembangunan struktur yang kuat, keorganisasiannya legal serta melakukan proses pendidikan yang lebih relefan bagi petani seperti, pendidikan keorganisasian, pengelolaan organisasi,

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 4 dari 22

serta membangun cita-cita bersama.

Sehubungan hal tersebut, diperlukan upaya transformasi kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani guna meningkatkan skala usaha/ekonomi dan efisiensi usaha serta posisi tawar petani, sehingga menjadi kelembagaan ekonomi petani yang profesional, kuat dan mandiri. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi petani diarahkan untuk membentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan, kultur petani dan potensi wilayah serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan ekonomi petani (KEP) sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Namun sebaiknya untuk usaha perkebunan kelapa sawit sangat disarankan agar memiliki usaha yang berbadan hukum agar pengelolaan dapat dilakukan secara akuntabilitas, efisien dan berkelanjutan.

## **1.2. Tujuan**

1. Sebagai panduan mendorong petani kelapa sawit terkonsolidasi dalam pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan
2. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian petani perkebunan kelapasawit
3. Mendorong kelembagaan petani berusahatani berbasis agribisnis dengan skala ekonomi yang menguntungkan;
4. Meningkatkan posisi tawar dalam bermitra usaha dengan pihak lain.
5. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi petani perkebunan kelapa sawit
6. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan kelapa sawit
7. Memperkokoh perekonomian petani perkebunan kelapa sawit dengan jalan pembinaan kelembagaan petani

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 5 dari 22

### II. DEFINISI OPERASIONAL

Kelembagaan petani	: adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan petani dalam bentuk kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan);
Kelompok tani	: adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
Gabungan kelompok tani (Gapoktan)	: adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	: adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuhkembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha;
Badan Usaha Milik Petani (BUMP)	: adalah kelembagaan usaha berbadan hukum yang mensinergikan kegiatan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat tani yang dijalankan secara korporasi yang berorientasi keuntungan untuk mendorong kemandirian petani;
Badan Usaha milik Petani Berbentuk Koperasi tani (Koptan)	: adalah badan usaha yang beranggotakan petani baik secara individu maupun yang tergabung dalam poktan dan gapoktan yang melakukan kegiatan usaha agribisnis berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi petani yang berdasarkan azas kekeluargaan sesuai Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun


## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 6 dari 22

	1992;
Koperasi Indonesia	: Kelembagaan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
Agribisnis	: adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu: (a) subsistem sarana prasarana yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; (b) subsistem budidaya pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; (c) subsistem pengolahan yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan (d) subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi, penyuluhan dan lain-lain.
AD	: Anggaran Dasar
ART	: Anggaran Rumah Tangga

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 7 dari 22

### III. PROSEDUR OPERASIONAL



*Gambar 1.  
Proses Transformasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani*

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 8 dari 22

### 3.1. Pembentukan Kelompoktani (Poktan)

Kelompoktani pada dasarnya merupakan kelembagaan petani non-formal yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani dengan jumlah anggota berkisar antara 20 sampai 25 orang petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahatani. Kelompoktani berfungsi sebagai kelas belajar, wahana bekerjasama dan sebagai unit produksi. Membentuk kelompok tani diawali dengan tahapan yang tidak terlalu sulit karena pertama dibentuk tidak membutuhkan legalitas dari badan hukum.

#### 3.1.1. Dasar Penumbuhan Kelompoktani

- a. Kelompoktani dapat ditumbuhkan dari petani dalam satu wilayah (satu RW/dusun atau lebih, satu desa/kelurahan atau lebih), dapat berdasarkan domisili atau hamparan tergantung dari kondisi penyebaran penduduk dan lahan usahatani sesuai kebutuhan mereka di wilayahnya.
- b. Kelompoktani ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani dengan jumlah anggota berkisar antara 20 sampai 25 orang petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahatani.
- c. Kegiatan-kegiatan poktan yang dikelola tergantung kepada kesepakatan anggota, dapat berdasarkan jenis usaha, unsur-unsur subsistem agribisnis (pengadaan sarana produksi pertanian, pemasaran, pengolahan hasil pertanian, dll).
- d. Dalam penumbuhan poktan, yang perlu diperhatikan adalah kondisi-kondisi kesamaan kepentingan, sumberdaya alam, sosial-ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar petani. Hal ini dapat menjadi faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, dimana setiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat dari apa yang ada dalam kegiatan poktan.

#### 3.1.2. Prinsip-prinsip Penumbuhan Kelompoktani

Penumbuhan poktan, didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kebebasan, artinya menghargai para individu/petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelompoktani yang mereka kehendaki sesuai dengan kepentingannya. Setiap individu dapat menjadi anggota satu atau lebih dari kelompoktani.



<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 9 dari 22

- b. Keterbukaan, artinya penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara pelaku utama dan pelaku usaha.
- c. Partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola poktan (merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan melakukan evaluasi).
- d. Keswadayaan, artinya mengembangkan kemampuan penggalian potensi diri para anggota dalam penyediaan dana dan sarana, serta pendayagunaan sumberdaya guna terwujudnya kemandirian poktan.
- e. Kesetaraan, artinya hubungan antara pelaku utama dan pelaku usaha harus merupakan mitra sejajar.

### **3.1.3. Proses Penumbuhan Kelompoktani**

- a. Langkah awal yaitu persiapan (sosial) masyarakat dengan melakukan komunikasi, penyebaran informasi dan membangun proses pembelajaran. Upaya yang dilakukan antara lain :
  - 1) pendekatan kepada para tokoh masyarakat/adat dan desa,
  - 2) memfasilitasi proses diskusi/mustawarah dengan masyarakat, tokoh-tokoh dalam rangka mengidentifikasi potensi wilayah,
  - 3) memahami berbagai karakteristik dan perilaku masyarakat melalui kunjungan, dan dialog informal,
  - 4) mengenali beberapa kelompok lain dan
  - 5) menganalisa bersama untuk menetapkan proses pembentukan kelompok.
- b. Langkah kedua yaitu memotivasi calon anggota dengan melakukan beberapa hal :
  - 1) mendata calon anggota yang berminat untuk menjadi kelompok,
  - 2) menseleksi calon anggota yang memiliki kemampuan untuk berkelompok dan
  - 3) melatih kader agar mampu menginisiasi pembentukan kelompok.

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 10 dari 22

- c. Penumbuhan poktan dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa/kelurahan, penyuluh pertanian sebagai mitra kerja petani dan instansi terkait;
- d. Selanjutnya kesepakatan membentuk poktan dituangkan dalam surat pernyataan;
- e. Pemilihan pengurus kelompok dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota. Perangkat kepengurusan kelompok terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan, dan dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh kepala desa/lurah dan diketahui oleh penyuluh pertanian;
- f. Sebagai tindak lanjut dari penumbuhan kelompok dan pemilihan pengurus, maka diadakan pertemuan lanjutan yang dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan/atau menetapkan rencana kerja kelompok.

#### **3.1.4. Pengembangan Kelompok**

Pengembangan poktan diarahkan pada (a) penguatan poktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri; (b) peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis; dan (c) peningkatan kemampuan poktan dalam menjalankan fungsinya.

- a. Penguatan Poktan Menjadi Kelembagaan Petani yang Kuat dan Mandiri.  
Upaya penguatan poktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri meliputi:
  - 1) Melaksanakan pertemuan/rapat anggota, rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
  - 2) Disusunnya rencana kerja kelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diselenggarakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir penyelenggaraan dilakukan evaluasi secara partisipatif;
  - 3) Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;
  - 4) Memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapih;
  - 5) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu sampai hilir;
  - 6) Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 11 dari 22

- 7) Sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya;
  - 8) Menumbuhkan jejaring kerjasama antara poktan dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan;
  - 9) Mengembangkan pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha kegiatan kelompok;
  - 10) Melakukan penilaian klasifikasi kemampuan kelompok tani.
- b. Peningkatan Kemampuan Anggota dalam Pengembangan Agribisnis
- Upaya peningkatan kemampuan petani anggota poktan dalam mengembangkan agribisnis meliputi:
- 1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif agar para petani mampu untuk membentuk dan menumbuhkembangkan kelompoknya secara partisipatif;
  - 2) Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota poktan untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses permodalan yang tersedia;
  - 3) Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usahatani;
  - 4) Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan peluang usaha serta menganalisis potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan/diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang optimal;
  - 5) Meningkatkan kemampuan anggota untuk dapat mengelola usahatani secara komersial, berkelanjutan dan akrab lingkungan;
  - 6) Meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin permintaan pasar yang dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas;
  - 7) Mengembangkan kemampuan anggota untuk menciptakan teknologi yang spesifik;

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 12 dari 22

8) Mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha poktan.

- c. Peningkatan Kapasitas Kelompok Petani dalam Menjalankan Fungsinya
- Pembinaan poktan dilaksanakan secara berkesinambungan dan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan poktan dalam melaksanakan fungsinya sebagai (1) kelas belajar; (2) wahana kerjasama; dan (3) unit produksi, sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis dan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.

### 3.2. Pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Agar kelompok petani dapat menjadi kelembagaan petani yang memiliki kelayakan usaha yang memenuhi skala ekonomi dan efisiensi usaha, maka kelompok petani didorong untuk menyatukan kelompoknya ke dalam gapoktan. Gabungan kelompok petani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya. Selanjutnya dalam menyelenggarakan fungsinya Gabungan Kelompok Tani bertugas:

- meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

Gapoktan secara legalitas tidak berbadan hukum, biasanya hanya terdaftar dengan SK Kepala Dinas Pertanian berbeda halnya dengan koperasi yang harus berbadan hukum.

#### 3.2.1. Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Petani Dan Gabungan Kelompok Petani

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 13 dari 22

### **3.2.2. Dasar Penumbuhan Gabungan Kelompok tani**

- a. Penumbuhan gapoktan dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing kelompok tani untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam gapoktan. Dalam kesepakatan tidak ada unsur pemaksaan tergantung dari kesiapan poktan untuk bergabung dalam gapoktan;
- b. Penumbuhan gapoktan, dapat dimulai dari poktan-poktan yang ada di desa/kelurahan, yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk menumbuhkan gapoktan, yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam mengembangkan skala usahatani yang lebih menguntungkan;
- c. Penggabungan poktan dalam gapoktan tersebut terutama dapat dilakukan oleh poktan yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan atau penggabungan poktan yang berada dalam satu wilayah kecamatan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif. Wilayah kerja gapoktan sedapat mungkin dalam wilayah administratif desa/kelurahan atau kecamatan, tetapi sebaiknya tidak melewati batas wilayah kecamatan.

### **3.2.3. Prinsip-prinsip Penumbuhan Gabungan Kelompok tani**

Penumbuhan gapoktan didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kebebasan, artinya gapoktan diberi kebebasan dalam mengembangkan unit jasa/usaha otonom sesuai kebutuhan, seperti: unit usahatani, unit usaha pengolahan, unit usaha sarana dan prasarana produksi, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro/simpan-pinjam serta unit jasa penunjang lainnya;
- b. Kepahaman, artinya semua anggota dari setiap kelompok tani yang akan bergabung dalam gapoktan harus terlebih dahulu memahami tujuan dan manfaat dari gapoktan;
- c. Partisipatif, artinya semua anggota poktan yang terlibat memiliki peluang yang sama dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan dan pengembangan usaha gapoktan;
- d. Kesukarelaan, artinya keanggotaan gapoktan bersifat sukarela atau atas dasar kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 14 dari 22

- e. Keswakarsaan, artinya penumbuhan gapoktan harus didasarkan pada kemauan dan inisiatif para anggota kelompok tani yang akan bergabung;
- f. Keterpaduan, artinya penumbuhan gapoktan harus didasarkan pada keinginan untuk saling mendukung dan saling melengkapi diantara anggotanya guna memperkuat dan mengembangkan kegiatan usahatani;

#### **3.2.4. Proses Penumbuhan Gabungan Kelompok tani**

- a. Dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing kelompok tani untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam gapoktan;
- b. Membuat surat pernyataan kesepakatan tertulis dari poktan-poktan tentang pembentukan gapoktan;
- c. Musyawarah / pertemuan pembentukan gapoktan yang dihadiri para pengurus kelompok tani yang akan bergabung, aparat desa/pamong desa, tokoh masyarakat dan instansi terkait;
- d. Pembentukan gapoktan tersebut dituangkan dalam berita acara penumbuhan gapoktan yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh instansi terkait;
- e. Pemilihan pengurus Gapoktan dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota. Perangkat kepengurusan kelompok tani sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan, dan dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh kepala desa/lurah dan diketahui oleh penyuluh pertanian;
- f. Dilanjutkan dengan menyusun konsep Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) secara bersama-sama.
- g. Sebagai tindak lanjut dari penumbuhan kelompok tani dan pemilihan pengurus, maka diadakan pertemuan lanjutan yang dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan/atau menetapkan rencana kerja kelompok.

#### **3.2.5. Peningkatan Kapasitas Gapoktan**

Peningkatan kemampuan gapoktan dimaksudkan agar dapat berfungsi sebagai (1) unit usaha sarana dan prasarana produksi; (2) unit usahatani; (3) unit usaha pengolahan; (4) unit usaha pemasaran; dan (5) unit usaha keuangan mikro (simpan-pinjam) serta unit jasa penunjang lainnya.

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 15 dari 22

a. Unit Usaha Sarana dan Prasarana Produksi

Sebagai unit usaha sarana dan prasarana produksi, hendaknya gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana produksi setiap anggota gapoktan;
- 2) Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi pertanian (pabrik dan kios saprodi);
- 3) Mengorganisasikan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dengan dinas terkait dan lembaga-lembaga usaha sarana dan prasarana produksi pertanian;
- 4) Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau permodalan.

b. Unit Usahatani

Agar kegiatan usahatani petani dapat berlangsung dengan baik, gapoktan diarahkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- 1) Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan usahatani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya;
- 2) Menyusun rencana definitif gapoktan dan melaksanakan kegiatan atas dasar pertimbangan efisiensi;
- 3) Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usahatani kelompoktani sesuai dengan rencana kegiatan gapoktan;
- 4) Menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usahatani;
- 5) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam gapoktan maupun kesepakatan dengan pihak lain;
- 6) Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan gapoktan, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang;
- 7) Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 16 dari 22

- 8) Mengelola administrasi secara baik;
- 9) Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan gapoktan;
- 10) Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam gapoktan, antar gapoktan atau dengan poktan, serta dengan instansi/lembaga terkait.

c. Unit Usaha Pemasaran

Sebagai unit usaha pemasaran, hendaknya gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi, menganalisis potensi dan peluang pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi guna memberikan keuntungan usaha yang lebih optimal;
- 2) Merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar;
- 3) Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pemasok-pemasok kebutuhan pasar;
- 4) Mengembangkan penyediaan kebutuhan-kebutuhan pasar produk pertanian;
- 5) Mengembangkan kemampuan memasarkan produk-produk hasil pertanian;
- 6) Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak pemasok hasil-hasil produksi pertanian;
- 7) Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas

d. Unit Usaha Keuangan Mikro

Agar kegiatan usaha keuangan mikro dapat berlangsung dengan baik, gapoktan diarahkan untuk mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota gapoktan untuk memanfaatkan setiap informasi dan akses permodalan yang tersedia;



<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 17 dari 22

- 2) Meningkatkan kemampuan anggota gapoktan untuk dapat mengelola keuangan mikro secara komersial;
- 3) Mengembangkan kemampuan anggota gapoktan untuk menggali sumber-sumber usaha yang mampu meningkatkan permodalan;
- 4) Mendorong dan mengadvokasi anggota gapoktan agar mau dan mampu menyisihkan hasil usaha guna pengembangan modal usaha;
- 5) Mendorong dan mengadvokasi anggota gapoktan agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.


### **3.2.6. Pengembangan Gabungan Kelompok tani**

Pengembangan gapoktan dilakukan agar gapoktan dapat lebih berdaya guna. Ruang lingkup pengembangan gapoktan meliputi (1) peningkatan kualitas dan produktivitas usaha tani; (2) peningkatan kerjasama melalui jejaring dan kemitraan usahatani baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir; (3) Fasilitasi penguatan gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi petani dengan basis poktan/gapoktan yang berbadan hukum guna meningkatkan posisi tawarnya.

Pengembangan gapoktan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- e. Mengubah perilaku petani agar mengembangkan usaha produktif yang dikelola secara bersama dalam satuan skala usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menguntungkan dan efisien;
- f. Pengembangan gapoktan dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi-fungsi unit usaha dalam gapoktan;
- g. Pemberdayaan usaha pertanian melalui pengembangan jenis-jenis usaha yang berorientasi pasar dan berskala ekonomi;
- h. Fasilitasi pembentukan jejaring agribisnis/kemitraan antar pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. Selanjutnya gapoktan dalam mengembangkan usahatannya ditingkatkan kemampuannya untuk membentuk kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum seperti Koperasi atau Badan usaha lainnya yang berbadan hukum.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 18 dari 22



Gambar 2. Strategi Pengembangan Kelembagaan Petani

### 3.3. Pendirian Koperasi

Pengembangan kelembagaan ekonomi petani diarahkan pada pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berupa koperasi petani atau usaha lainya yang sahamnya dimiliki oleh petani. transformasi kelembagaan tani menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) yang berbadan hukum menjadi indikator penting dalam pengelolaan usaha pertanian yang berkelanjutan. Koperasi pertanian (koptan) merupakan alternatif bentuk KEP yang dipilih oleh poktan/gapoktan, karena bentuk koperasi telah akrab dengan petani. Koperasi pertanian telah dikenal sejak lama oleh petani dan dalam pembentukannya tidak memerlukan modal yang cukup banyak, selain itu juga merupakan kelembagaan ekonomi petani yang demokratis, karena pengambilan keputusan berada pada rapat anggota tahunan (RAT).

Koperasi pertanian sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan merupakan pengejawantahan dari prinsip perekonomian kerakyatan. Dengan status badan usaha yang berbadan hukum, koptan lebih mudah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 19 dari 22

memperoleh pengakuan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan dengan pihak luar, serta memperjelas status kepemilikan atas assets tetap dan aktivitas perdata lainnya.

### 3.3.1. Dasar Hukum Pendirian Koperasi

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 01 Tahun 2006 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Peberntukan, Pengesahan Akta Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

### 3.3.2. Tahap Persiapan Pendirian Koperasi

#### a. Penyuluhan Koperasi

Koperasi dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi.

#### b. Rapat Pembentukan Koperasi

Rapat Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri, sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 koperasi melalui wakil-wakilnya.

Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan Yang Membidangi Koperasi setempat sesuai domisili anggota (Pasal 5 Ayat 3 Permenkop dan UKM No.01 thn 2006), dimana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk memberi arahan berkenaan dengan pembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 20 dari 22

konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum diaktakan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi setempat. Selain itu apabila memungkinkan rapat pembentukan tersebut juga dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu Notaris yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk membantu membuat/menyusun akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.

Dalam Rapat Pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran Dasar Koperasi yang memuat antara lain:

- Nama dan tempat kedudukan
- Maksud dan tujuan
- Jenis koperasi dan Bidang usaha
- Keanggotaan
- Rapat Anggota
- Pengurus, Pengawas dan Pengelola
- Permodalan, jangka waktu dan Sisa Hasil Usaha.

### c. Penyusunan Akta Pendirian Koperasi

Berdasarkan Permenkop dan UKM No.01 thn 2006 Akta pendirian koperasi dibuat oleh para pendiri (dalam hal di wilayah setempat tidak terdapat NPAK) atau dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (Pasal 6 Ayat 1). Notaris atau kuasa Pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan dilampirkan (Pasal 7 ayat (1)) :

- 2 (Dua) rangkap salinan akta pendirian bermeterai cukup.
- Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani Notaris.
- Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri.
- Rencana kegiatan usaha minimal tiga tahun ke depan dan RAPB.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
No. Dokumen: SOP Agro - 12/01	PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI	DOKUMEN SOP-Agro	
Tgl Berlaku: 01-09-2016		Revisi : 00	Hal : 21 dari 22

- Dokumen lain yang diperlukan sesuai peraturan perundang undangan

Pejabat yang berwenang akan melakukan :

- Penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan (Pasal 8 Ayat 2),
- Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut (Pasal 8 Ayat 2).

#### d. Jika Pengajuan Diterima dan Ditolak

Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap. Jika permohonan ditolak maka Keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan.

Terhadap Penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) bulan

#### e. Syarat Pendirian Koperasi

- 1) Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK).
- 2) Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi.
- 3) Daftar hadir rapat pendirian koperasi
- 4) Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pada saat verifikasi).
- 5) Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi.
- 6) Surat Bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
<b>No. Dokumen:</b> SOP Agro - 12/01	<b>PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 22 dari 22

- 7) Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi.
- 8) Daftar susunan pengurus dan pengawas.
- 9) Daftar Sarana Kerja Koperasi
- 10) Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus.
- 11) Struktur Organisasi Koperasi.
- 12) Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya
- 13) Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. **Alur Pendirian Koperasi**



Gambar 3 . Alur Pengajuan Pendirian Koperasi Melalui Badan Hukum